

No : KSEI-16678/JKU/0819
Lamp. : 1

Jakarta, 5 Agustus 2019

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk, PT (PANI)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk, PT
Kode ISIN Saham : PANI - PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk
: ID1000145303

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	23 Agustus 2019
2.	Pelaksanaan RUPS	17 September 2019 Waktu : 14.00 WIB Tempat : Aula Serbaguna Dahlia Apartemen Kedoya No. 1 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	27 Agustus 2019

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk, PT
4. Direksi ADIMITRA JASA KORPORA, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Emiten : PANI, PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk, PT
(No. Surat KSEI : KSEI-16678/JKU/0819)

- 1 Perubahan Anggaran Dasar PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.
- 2 Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai Tahun 2017.
- 3 Perpanjangan Kredit PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk beserta dengan seluruh Perpanjangan kredit berikutnya,
- 4 Penyesuaian hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 24 Juni 2019 merujuk pada Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-832/PM.22/2019 tanggal 31 Juli 2019 sehubungan dengan pembatalan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang menyatakan bahwa pembagian dividen tidak dapat dilakukan karena
(i) saldo laba Perseroan dalam posisi negatif dan (ii) Perseroan belum melakukan pencadangan wajib atas laba bersih Perseroan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak dapat membagikan dividen.
- 5 Penambahan Pinjaman anak Entitas dari Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) sesuai dengan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 24 Juni 2019 beserta dengan seluruh Perpanjangan Kredit berikutnya.